



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 002.5/19 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGHARGAAN KEPADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN PENINGKATAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TERBAIK TAHUN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilaksanakan evaluasi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terhadap Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa guna memberikan apresiasi kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki peningkatan nilai dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perlu diberikan penghargaan atas prestasi tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghargaan Kepada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terbaik Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 – 92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 700/2033/1.1/2022 tanggal 26 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah dengan Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terbaik Tahun 2022, yang terdiri dari :
- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah; dan
 - e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **21 Oktober 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Penerima Penghargaan.